



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45 -~~720~~ TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER)
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu ditetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur Periode Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Peraturan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 127);

12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 36);

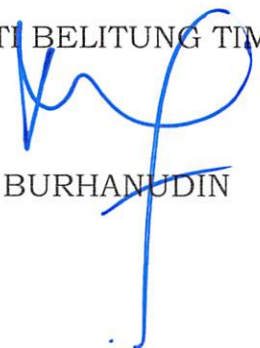
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU** : Menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur Periode Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun Anggaran 2023 kepada instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah.
- KEDUA** : Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur Periode Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun Anggaran 2023 berjumlah total Rp1.780.620.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Besaran Realisasi Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk Periode Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.772.686.200,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah, yang diberikan secara proporsional dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dalam proses pemungutan Pajak Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 Desember 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-~~720~~ TAHUN 2023
TANGGAL : 19 DESEMBER 2023

TARGET KINERJA DAN BESARAN ALOKASI INSENTIF PAJAK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PERIODE TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER) TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Target Kinerja s/d Triwulan IV		Realisasi s/d Triwulan IV		Realisasi Alokasi Perhitungan s/d Triwulan III	Dasar Perhitungan Alokasi Triwulan IV	Alokasi Insentif Pajak Daerah -5%	Keterangan
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)				
1.	Pajak Hotel	131.147.400	131.147.400	100	136.601.022,00	100	73.290.380,80	57.857.019,20	2.890.000	Tercapai
2.	Pajak Restoran	1.310.890.112	1.310.890.112	100	1.365.399.567,00	100	665.701.736,70	645.188.375,30	32.250.000	Tercapai
3.	Pajak Hiburan	175.506.640	175.506.640	100	175.680.750,00	100	39.892.377,20	135.614.262,80	6.780.000	Tercapai
4.	Pajak Reklame	354.128.288	354.128.288	100	263.976.076,00	100	-	230.183.387,20	11.500.000	Tercapai
5.	Pajak Penerangan Jalan	7.200.100.000	7.200.100.000	100	8.498.244.799,00	100	3.900.065.000,00	3.300.035.000,00	165.000.000	Tercapai
6.	Pajak Parkir	13.000.000	13.000.000	100	13.176.300,00	100	4.793.484,80	8.206.515,20	410.000	Tercapai
7.	Pajak Air Tanah	13.000.000	13.000.000	100	58.114.858,00	100	3.377.020,40	9.622.979,60	480.000	Tercapai
8.	Pajak Sarang Burung Walet	75.242.600	75.242.600	100	75.505.000,00	100	17.286.390,00	57.956.210,00	2.890.000	Tercapai
9.	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	35.002.635.102	35.002.635.102	100	35.199.244.182,00	100	8.109.656.418,00	26.892.978.684,00	1.344.640.000	Tercapai
10.	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.474.204.395	2.474.204.395	100	2.499.073.661,00	100	1.868.232.856,75	605.971.538,25	30.290.000	Tercapai
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.300.000.000	4.300.000.000	100	5.071.710.226,00	100	630.037.563,00	3.669.962.437,00	183.490.000	Tercapai
Jumlah Pajak Daerah		51.049.854.537,00	51.049.854.537,00		53.356.726.441,00		15.312.333.227,65	35.613.576.408,55	1.780.620.000,00	

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR PERIODE TRIWULAN IV (OKTOBER S.D DESEMBER)
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PAJAK DAERAH		BESARAN PENERIMA INSENTIF (%)
I.	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah		
	1.	Bupati	5,25
	2.	Wakil Bupati	4,25
II.	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah		
	1.	Sekretaris Daerah	3,35
III.	Pejabat dan Pegawai pada Perangkat Daerah pada Pemungut Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
	1.	Kepala Badan	4
	2.	Sekretaris Badan	2,8
	3.	Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak	3,3
	4.	Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak	3,3
	5.	Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Kekayaan Daerah	1,6
	6.	Pejabat Eselon IV atau Fungsional Penyetaraan pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Data dan Informasi Pajak	2,5
	7.	Pejabat Eselon IV atau Fungsional Penyetaraan pada Bidang Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Kekayaan Daerah dan Sekretariat Badan	1,2
	8.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah merangkap sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)	1,4
	9.	Pegawai Golongan III pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Data dan Informasi Pajak	1,6
	10.	Pegawai Golongan III pada Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Kekayaan Daerah dan Sekretariat Badan	0,825
	11.	Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan SKPD	1,6
	12.	Pegawai Golongan II pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Data dan Informasi Pajak	1,4

13.	Pegawai Golongan II pada Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Kekayaan Daerah dan Sekretariat Badan	0,675
14.	Pegawai yang di tunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD	1,1
15.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	0,65
16.	Tenaga Kontrak pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Data dan Informasi Pajak	0,75
17.	Tenaga Kontrak pada Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Kekayaan Daerah dan Sekretariat Badan	0,35

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR PERIODE TRIWULAN IV (OKTOBER S.D DESEMBER) KHUSUS
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PAJAK DAERAH		BESARAN PENERIMA INSENTIF (%)
I.	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah		
	1.	Bupati	5,25
	2.	Wakil Bupati	4,25
II.	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah		
	1.	Sekretaris Daerah	3,1
III.	Pejabat dan Pegawai pada Perangkat Daerah pada Pemungut Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
	1.	Kepala Badan	4
	2.	Sekretaris Badan	2,5
	3.	Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak	3
	4.	Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak	3
	5.	Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Kekayaan Daerah	1,5
	6.	Pejabat Eselon IV atau Fungsional Penyetaraan pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Data dan Informasi Pajak	2,3
	7.	Pejabat Eselon IV atau Fungsional Penyetaraan pada Bidang Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Kekayaan Daerah dan Sekretariat Badan	1,1
	8.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah merangkap sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)	1,3
	9.	Pegawai Golongan III pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Data dan Informasi Pajak	1,5
	10.	Pegawai Golongan III pada Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Kekayaan Daerah dan Sekretariat Badan	0,8
	11.	Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan SKPD	1,5
	12.	Pegawai Golongan II pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Data dan Informasi Pajak	1,35
	13.	Pegawai Golongan II pada Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Kekayaan Daerah dan Sekretariat Badan	0,65

	14.	Pegawai yang di tunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD	1,05
	15.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	0,65
	16.	Tenaga Kontrak pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Data dan Informasi Pajak	0,75
	17.	Tenaga Kontrak pada Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Kekayaan Daerah dan Sekretariat Badan	0,35
IV.	Petugas Pemungut / Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Non ASN) yang ditugaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagai Instansi Penunjang Pemungut Pajak Daerah sesuai tanggung jawab masing-masing dengan rincian sebesar 5% (lima perseratus) dari besaran Alokasi Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, pembagian secara merata.		5%

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN